

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk mencapai Indonesia bebas pasung perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan penanggulangan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144)

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang ter manifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
3. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.
4. Penanggulangan Pemasungan adalah upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi ODGJ dalam rangka penghapusan Pemasungan.
5. Rehabilitasi adalah bagian dari rangkaian proses terapi untuk pemulihan ODGJ melalui pendekatan secara fisik, psikologis dan sosial.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## **Pasal 2**

Pengaturan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ ditujukan untuk:

- a. menjamin pelayanan kesehatan bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
- b. menjamin ODGJ mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan terhadap Pemasungan dan tekanan akibat Pemasungan; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghapuskan Pemasungan pada ODGJ.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor.

### **Pasal 4**

- (1) Penanggulangan Pemasungan dilakukan melalui:
  - a. pencegahan Pemasungan;
  - b. penanganan Pemasungan; dan
  - c. Rehabilitasi.
- (2) Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ODGJ, keluarga, dan masyarakat.
- (3) Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersinergi dengan lintas program melalui pendekatan keluarga.

### **Pasal 5**

- (1) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODGJ sehingga dapat berfungsi optimal baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. fasilitasi ke pesertaan jaminan kesehatan;
  - c. penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau;

- d. pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi maupun non medikasi; dan
- e. pengembangan layanan rawat harian (day care).

#### **Pasal 6**

- (1) Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan untuk membebaskan ODGJ dari Pemasungan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan haknya.
- (2) Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  - c. pemeriksaan dan tata laksana awal di komunitas;
  - d. rujukan ke rumah sakit umum (RSU) atau rumah sakit jiwa (RSJ);
  - e. kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care);
  - f. pengembangan layanan di tempat kediaman (residensial) termasuk layanan rawat harian (day care); dan
  - g. pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dan kader.

#### **Pasal 7**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali praktik Pemasungan pada ODGJ dan pemberdayaan ODGJ dalam proses reintegrasi ke masyarakat serta peningkatan kualitas hidup.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. advokasi dan edukasi;
  - b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  - c. penyediaan akses ke layanan kesehatan termasuk jaminan keberlanjutan terapi baik fisik maupun jiwa;
  - d. tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi dan non medikasi;
  - e. kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care);
  - f. Rehabilitasi vokasional dan okupasional;
  - g. fasilitasi ODGJ dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan pekerjaan;
  - h. pengembangan layanan di tempat kediaman (residensial) termasuk layanan rawat harian (day care);
  - i. pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan keluarga; dan
  - j. fasilitasi proses kembali (reintegrasi) ke keluarga dan masyarakat.

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **BAB III**

## **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 9**

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ, Pemerintah Pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mendorong pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat kebijakan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga;
- d. melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah provinsi dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
- e. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan secara nasional;
- f. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat pusat dan provinsi;
- g. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan secara nasional;
- h. menyediakan dukungan pembiayaan;
- i. mengembangkan sistem data dan informasi; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi.

### **Pasal 10**

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini;
- b. melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;
- c. melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
- d. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan pada lingkup provinsi;
- e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan di tingkat provinsi;
- g. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;
- h. menyediakan dukungan pembiayaan;
- i. mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi.

### **Pasal 11**

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini;
- b. melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
- d. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan pada lingkup kabupaten/kota;
- e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat kabupaten/kota;
- f. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan di tingkat kabupaten/kota;
- g. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;
- h. menyediakan dukungan pembiayaan;
- i. mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi.

## **BAB IV**

### **PENCATATAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan Penanggulangan Pemasungan secara berkala.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi tindakan Pemasungan;
  - b. proses perawatan;
  - c. tindak lanjut perawatan; dan
  - d. hasil perawatan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setiap bulan.
- (4) Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan kompilasi pelaporan yang disampaikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan daerah provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Dinas kesehatan daerah provinsi melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB V**

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan Pemasungan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menilai keberhasilan program penanggulangan Pemasungan pada ODGJ.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 14**

Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Pemasungan dilaksanakan melalui:

- a. keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. pemberian informasi, edukasi, dan bimbingan;
- c. pemberian dukungan dalam bentuk finansial, materiil, dan sosial;
- d. pembentukan dan pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan keluarga; dan
- e. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 15**

Pendanaan kegiatan Penanggulangan Pemasungan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masyarakat dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan/atau tenaga ahli di bidang Kesehatan Jiwa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. monitoring dan evaluasi; dan
  - b. verifikasi laporan kegiatan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencapai tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan nya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 4 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 5 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 14